BAB IV

ANALISIS

A. Penggunaan *Asbāb al-Nuzūl*

Asbāb al-Nuzūl dalam surah al-Isra' ayat 31 dan al-an'ām ayat 151, 137, 140 sangat signifikan untuk di pelajari agar bisa memahami al-Qur'ān secara baik dan benar. Dari pengertian tengtang *asbāb al-Nuzūl* di atas ada penafsiran al- Ṭabāri dalam menjelaskan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak dengan menggunakan kaidah ألعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُوْمِ الَّفْظِ (yang menjadi 'ibrah (pegangan) ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal).

Penafsiran ini berbentuk riwayat atau yang sering disebut dengan "tafsir bi al-ma'thūr atau bi al-riwāyat dalam bentuk penafsiran yang paling tua dalam khazanah intelektual Islam.[1] Ath-Thābari Diantaranya dalam menjelaskan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak.

14135- حدثني ألمثني قال ، حدثنا عبدالله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن عالي ، عن ابن عباس قوله : (ولاتقتلوا أولادكم من إملاق) ، الإملاق الفقر ، قتلوا أولادهم خشية الفقر.

Adapun penafsiran Ibnu Katsīr juga berbentuk riwayat dalam menjelaskan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak seperti:[2]

[1]Nasruddin Bidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 370 .
[2]Ibnu Katsīr, Tafsir Ibnu Katsīr, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al- Atsari, Vol.3 (Kairo: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali Ibnu Talḥaḥ meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya :

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ ﴿١٣٧﴾

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka.[3]

Sedangkan penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak menggunakan kaidah ألعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ الَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَابِ dalam surah al-An‘ām ayat 151 Quraish menafsirkan larangan membunuh jiwa dalam ayat tersebut dibarengi dengan kata-kata (التي حرم الله الا بالحق) yang diterjemahkan dengan yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Terjemahan ini berpijak pada kata *ḥarrama* yang dipahami dalam arti diharamkan atau dilarang. Kalimat ini berfungsi menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan sesuatu yang baru, tetapi merupakan syariat seluruh agama sejak kelahiran manusia di pentas bumi ini. Dapat juga kata *ḥarrama* yang di kaitkan dengan jiwa manusia dalam ayat tersebut, dipahami dalam arti *yang dijadikan terhormat oleh Allah*. Penggalan ayat ini seakan- akan menyatakan: janganlah membunuh jiwa, karena jiwa manusia telah dianugerahi Allah kehormatan, sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apapun.[4]

---

[3]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, al-An‘ām:137.

[4]Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali dengan hak.

Dapat disimpulkan bahwa ayat diatas mengandung tuntutan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah swt. Hubungan antar sesama berdasarkan hak asasi penghormatan serta kejahuan dari segala bentuk kekejian moral.[5]

Quraish Shihab dalam surat al-An‘ām ayat 137 dalam menafsirkan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak juga mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan, yaitu menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifaan. Tapi banyak juga perbedaanya. Namun ironisnya, dalih atau alasan pelaku aborsi dewasa ini jauh lebih buruk dari alasan mereka yang melakuakan pembunuhan bayi pada massa lampau.

Pada zaman jahiliyah dahulu, mereka membunuh anak khawatir takut miskin, baik sekarang menyangkut dirinya, maupun kelak menyangkut anaknya, sedangkan massa jahiliyah modern ini perbuatan keji itu mereka lakukan pada umumnya untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi apa yang mereka namakan “kecelakaan” akibat dosa ibu mereka setelah berzina, bukan karena khawatir takut kemiskinan.

---

[5]Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada massa jahiliyah dahulu yang dibunuh atau yang ditanam hidup-hidup hanya anak perempuan, tetapi kini yang dibunuh adalah anak, baik perempuan maupun lelaki. Dapat disimpulkan bahwa penafsiran diatas mengandung makna umum.

Mereka membunuh anak-anak mereka karena hasutan sekutu-sekutu mereka. Sekutu-sekutu itu, dalam hal ini tak lain hanyalah para dukun dan para pembuat aturan di kalangan mereka- dari kalangan orang yang membuat aturan tradisi yang diamini oleh individu-individu dalam masyarakat mereka karena tekanan sosial dari satu segi dan karena terpengaruh dengan legenda-legenda agama dari segi lain. pembunuhan ini ditujukan kepada anak-anak perempuan mereka karena mereka takut miskin dan aib. Pembunuhan itu bisa juga ditunjukkan kepada anak-anak lelaki mereka dalam naẓar mereka, seperti naẓar yang dilakukan oleh Abdul Munthalib bahwa jika tuhan memberikan rizeki sepuluh orang anak yang dapat menjadi benteng bagi dirinya, maka dia akan menyembelih satu orang anaknya sebagai sesajen bagi para dewa.

Ini adalah sekumpulan pola pandang (*tasawwur*), kepercayaan, dan tradisi yang menjadi ciri masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yang diperangi dengan tegas oleh redaksi al-Qur'ān menggunakan manhaj ini dalam langkah-langkahnya yang lambat, panjang, dan cermat.[6]

[6]Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Ẓilālil al-Qurān,* terj. As'ad Yasin, dkk., (Jakarta : Gema Insani PRESS, 2003), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang pertama menjelaskan kerugian orang yang membunuh anak-anak mereka dengan sia-sia tanpa landasan ilmu pengetahuan. Dan mereka mengharamkan apa yang telah direzekikan Allah kepada mereka yang merupakan dusta mereka kepada Allah dan mengumumkan kesesatan mereka yang mutlak dalam pola pandang dan kepercayaan-kepercayaan yang mereka nisbahkan kepada Allah dengan tanpa landasan ilmu pengetahuan itu.

Kemudian redaksi al-Qur'ān mengarahkan pandangan mereka kepada kenyataan bahwa Allah lah yang menciptakan harta yang saat ini mereka perlakukan seperti itu. Dialah yang membangunkan kebun-kebun yang berjunjung untuk mereka. Dialah yang menciptakan hewan-hewan ternak itu bagi mereka. Dia yang memberi rizeki, Dia pula semata yang memiliki, dan dia pula semata yang memberi aturan hukum kepada manusia tentang harta yang di rezekikan-Nya kepada mereka. Dalam pengarahan pandangan ini, redaksi al-Qur'ān menggunakan banyak perangkat pemberi sugesti berupa panorama tentang tanaman, buah-buahan, kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, dan nikmat Allah kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang sebagianya dijadikan hewan tunggangan yang mereka kendarai atau mereka jadikan pembawa beban, dan sebagian lagi sebagai hewan sembelihan, yang dagingnya di makan, kulit bulu dan rambutnya di pergunakan. Redaksi al-Qūran juga menggunakan penyebutan akan permusuhan laten antara anak adam dan setan. Bagaimana manusia kemudian mengikuti langkah-langkah setan dan mereka mendengarkan bisikan-bisikan setan, padahal setan itu adalah musuh terbesar mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut kita melihat sisi kesatuan pemandangan, redaksi dan lafal bahwa orang-orang yang merumuskan aturan hukum ini adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka itulah yang berdusta terhadap ayat-ayat Allah. Mereka pula yang tidak beriman kepada hari akhirat. Karena jika mereka membenarkan ayat-ayat Allah, beriman dengan hari akhirat, dan mengikuti petunjuk Allah, niscaya mereka tidak membuat aturan sendiri bagi diri mereka dan manusia, tanpa merujuk kepada petunjuk Allah. Dan, mereka tidak akan mengharamkan dan menghalalkan sesuatu tanpa izin dari Allah.

Pada akhir pnjelasan ini, redaksi al-Qur'ān mengajak mereka dan menjelaskan kepada mereka apa yang benar-benar di haramkan oleh Allah Swt. Disini kita melihat beberapa prinsip dasar bagi kehidupan sosial, dan utamnya adalah mentauhidkan Allah Swt. Sebagian lagi adalah perintah-perintah dan beban-beban hukum, namun pengharaman adalah yang paling banyak sehingga redaksi al-Qur'ān menjadikan sebagai title bagi semuanya.

Allah Swt. Melarang kemusyrikan dan memrintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dia juga melarang untuk membunuh anak-anak karena takut miskin, sambil memberikan jaminan kepada mereka tentang rizeki mereka. Allah juga melarang mereka untuk mendekati perbuatan yang keji, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Allah melarang membunuh diri sendiri yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Allah Juga melarang mereka untuk mendekati perbuatan keji, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Dia melarang membunuh diri sendiri yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran., dan melarang memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik hingga anak yatim tersebut mencapai usia matang. Memerintahkan untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Memerintahkan untuk berbuat adil dalam berbicara dalam memberikan kesaksian dan memutuskan perkara- meskipun hal itu dapat merugikan kerabat sendiri. Memerintahkan untuk menunaikan janji Allah seluruhnya. Dan menjadikan ini semuanya sebagai wasiat Allah yang diulang-Nya setiap kalimat perintah maupun larangan.

B. Penggunaan Hadith terhadap al-Qur'ān

Dalam Ṣaḥiiḥ al-Bukhari dan Muslim terdapat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud:

Pernah saya berkata, "Ya, Rasulullah, dosa apakah yang terbesar." Rasul menjawab, "Kamu menjadi tandingan bagi Allah, padahal Allah-lah yang telah menjadikan kamu". Saya berkata, "Kemudian apa lagi?" Rasul menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu". Saya berkata, "Kemudian, apa lagi?" Maka rasul menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu."[7]

Kesimpulan: Bahwa membunuh anak-anak, bila sebabnya karena takut melarat, berarti berburuk sangka terhadap Allah. Dan kalau sebabnya adalah karena rasa cemburu kepada anak-anak perempuan, berarti berusaha merobohkan alam ini. Yang pertama, adalah melanggar kehormatan dan perintah-perintah

[7]Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu bakar, dkk, (Semarang: Toha Putra), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. Sedang yang kedua, bertentangan rasa belas kasih terhadap sesama makhluk: dan kedua-duanya sama-sama sangat tercela.

Di zaman jahiliyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut akan miskin. Sampai sekarang masih terdapat bangsa yang miskin menjual anaknya karena tidak terberi makan. Tetapi ada lagi yang lebih buruk, yaitu meracun jiwa anak sendiri dengan memberikan didikan yang salah, karena mengharapkan "jaminan hidup". Orang yang menyerahkan anaknya masuk sekolah Kristen, karena pengaruh pendidikan Kolonial yang mengajarkan bahwa hidup yang teratur ialah meniru hidup orang Barat, dan agama orang Barat itu ialah kristen. Dan pendidikan jiwa budak itu setelah Tanah air Merdeka masih belum hilang sama sekali.

Berkata al-Hakim: "Termasuk di dalam ini minuman semacam obat untuk menggugurkan kandungan".[8]

Berkata Pengarang kitab al-Ahkam: "Wajiblah atas seseorang perempuan yang telah terputus haidnya supaya berjaga-jaga jangan sampai meminum obat-obat yang di takuti akan dapat menyebabkan gugur kandunganya".[9]

Jangan membunuh anak-anak karena takut kelaparan dan kemiskinan. Niscaya sudah dapat kita ketahui yang menjadi sebab turun ayat ini ialah kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, membunuh anak perempuanya, karena anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan tidak dapat menolong ayah-

[8]Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 147.
[9]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bundanya dalam mencari kehidupan. Anak perempuan kalau sudah besar, bersuami dan keluar dari rumah menurutkan suaminya. Tidak seperti anak laki-laki yang bisa membantu ayah dan kalau sudah menikah dapat membawa isterinya menambah tenaga dapur. Dan anak dari laki-laki adalah keturunan langsung dari neneknya. Sedang anak dari anak perempuan hanya memperkarya keturunan orang lain.

Bahkan sampai pada zaman sekarang, masih ada orang yang merasa dapat bala kalau dapat anak perempuan dan bangga kalau dapat anak laki-laki.

Teranglah bahwa wahyu Ilahi adalah rata untuk seluruh bangsa manusia. Bukan orang Arab saja,karena takut miskin, memang banyak orang yang kesal mendapat anak banyak. Orang arab sama dengan orang tionghoa, mendasarkan keluarga kepada perbapaan, sebab itu mereka lebih suka anak laki-laki. Tetapi orang minangkabau di negerinya berkeluarga peribuan. Mereka lebih suka anak perempuan. Di dalam kehidupan kota di zaman industrialisasi ini, banyak anak menjadi beban berat, orang-orang miskin ada yang menjual anak. Orang-orang kaya ada yang mengadakan operasi pada rahim untuk mencegah tidak mendapat anak. Maka al-Qūran memberikan ajaran budi buat seluruh manusia dalam segala zaman. Jangan membunuh anak karena takut miskin, kesukaran hidup dapat diatasi, baik secara sendiri-sendiri, atau secara bersama. Islam menyediakan satu pintu dalam harta orang kaya, yang wajib dikeluarkanya untuk membantu orang miskin. Itulah zakat, penguasa dapat mengambil harta itu dari tangan si kaya dan di berikan kepada si misin. Dalam masyarakat Islam tidak boleh ada orang yang melarat. Ibnu Hazmi mujtahid Andalusia yang terkenal itu berkata: “Kalau di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah kampung kepadatan orang mati kelaparan, maka seisi kampung itu di kenakan hukumat diat".[10]

Ayat ini ketersambungan dengan ayat sebelumnya, Surat al-An'ām ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin, adalah sesudah ayat 25 sampai 30 yang menuntun orang-orang yang mampu supaya membantu yang miskin.

Dengan adanya ayat-ayat di atas timbullah pendapat-pendapat ulama tentang membatasi kelahiran atau keluarga berencana. Ulama-ulama Islam ada yang berpendapat boleh azal, zaitu menggelicirkan mani keluar dari faraj perempuan supaya jangan jadi anak. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan perbuatan itu makruh. (boleh tapi di benci. Atau tercela, meskipun tidak terhalang). Ada juga ulama modern berpendapat bahwa untuk menjaga kesehatan perempuan yang karena banyak melahirkan anak, sehingga sudah lemah, boleh diadakan operasi pada rahimnya, hingga tidak beranak lagi. Tetapi tidak ada ulama Islam yang berijtihad untuk membolehkan membunuh anak. Ijtihad hanya berlaku pada perkara-perkara yang tidak jelas nashnya. Ulama mujtahid pun sependapat bahwa menggugurkan anak yang dalam kandungan, yang telah bernyawa, sama juga dengan membunuh. Menurut hadith nyawa mulai ditiupkan setelah dikandung 3 x 40 hari = 120 hari: atau dalam kandungan empat bulan. Tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa di waktu berpadunya mani si laki-laki dengan mani si

[10]Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta:Pustaka Panjimas), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan pada yang di kandung itu sudah wajib kita memeliharanya sampai lahir.[11]

Dari ayat ini dinyatakan larangan pembunuhan anak dengan cara lain, tetapi sebabnya sama, yaitu takut kelaparan. Yaitu orang yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Walaupun jasmani anak itu disenangkan. Amat banyak di zaman modern kita ini orang yang menyerahkan anaknya bersekolah dengan maksud supaya dia kelak jadi orang pintar. Lalu dimaksudkan anak itu kesekolah yang didirikan oleh agama lain, yang memang sengaja hendak menarik anak keluar dari agama Islam yang dipeluk orang tuanya dan masuk ke agama yang empunya sekolah itu. Beratus-ratus tiap tahun anak-anak yang yang orang tuanya masih Islam, anaknya telah murtad, padahal dengan perlainan agama putuslah pertalian dunia dan akhirat dan tidak waris-mewarisi lagi. Anak yang sudah lain agamanya sudah boleh dihitung mati, inilah pangkal dari kelemahan iman orang tuanya.[12]

Di Surat al-An'ām ayat 137 juga diterangkan bahwa *Syurakāuhum*, yaitu kepala-kepala agama, guru-guru, dukun-dukun dan pendeta-pendeta mereka telah membujuk rayu agar mereka suka membunuh anak-anak mereka baik karena takut akan miskin atau karena apa yang mereka namai pengorbanan karena agama. Maka di dalam ayat ini diterangkan pula bahwasanya orang yang dapat dibujuk, dirayu, ditipu, dan dihias-hiasakan berbuat yang kejam dan negeri itu ialah orang yang pandir.

---

[11]Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta :Pustaka Panjimas, 1982), 55.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam ayat ini terdapat kata *Safahan* yang kita artikan pandir atau dungu. Pandir, dungu, adalah lebih buruk lagi daripada jahil. Karena jahil adalah keadaan dari orang yang belum berilmu, tetapi *Safahan* yang kita artikan pandir atau dungu, ialah orang yang akalnya tidak bisa berjalan. Sudah nyata misalnya bahwa membunuh anak kandung sendiri sungguh merugikan, namun oleh karena terpesona oleh bujuk rayu berhala-berhala "hidup" yaitu dukun dan pendeta mereka pun menurut saja.

Karena dungu dan pandir, mereka mau membunuh anaknya sendiri. Dan karena bodoh dan pandir mereka mau saja menuruti peratutan-peraturan yang dibuat oleh *syurakā itu.* Ini dilanjutkan oleh ayat: dan telah mereka haramkan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, semata-mata karena dibuat-buat saja dusta di atas nama Allah.

Mereka mau membunuh anak sendiri karena pandir, mereka pun mau menurut saja menjalankan berbagai macam peraturan yang jauh dari agama, karena pandir. Mereka namai binatang ternak, ada saibah, bahirah, dan lain-lain, karena pandir. Mereka buat peraturan hanya laki-laki yang boleh makan daging tertentu dan perempuan dilarang, karena pandir, sehingga karunia Ilahi mereka haramkan atas diri mereka sendiri, diperdungu oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. "sesungguhnya mereka telah sesat, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".(ujung ayat 140).[13]

[13]Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta : Pustaka Panjimas,1982), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesan utama dari ayat ini ialah bahwa peraturan yang kita akui hanyalah semata-mata peraturan dari Allah.

Adapun peraturan buatan khayal manusia, tidaklah kita terima, karena akan merugikan belaka. Karena dia adalah hayal belaka, tahayul dan khurafat.

Bukhari dan beberapa ahli hadith yang lain menerima riwayat dari Ibnu Abbas, demikian bunyinya: "Kalau engkau ingin tahu bagaimana bodohnya orang Arab jahiliyah itu bacalah ayat-ayat dalm surat al-An'ām ini, yang menerangkan betapa pandirnya orang yang membunuh anak-anak mereka karena pandir. "Menurut Ikrimah ada orang dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar hendak pergi berdagang, meninggalakan isterinya dalam hamil. Ketika orang itu akan berangkat, dia meninggalkan pesan kepada isterinya, kalau anak yang dikandung itu ternyata laki-laki, biarlah tinggal hidup. Tetapi kalau anak itu ternyata perempuan, hendaklah kuburakan saja hidup-hidup.

Maka bagi seorang Muslim Mu'min, peraturan dan hukum yang diterima hanyalah hukum yang datang dari Allah, atau sekurang-kurangnya bersandar dan bersendi kepada keridhaan Allah. Lain dari itu adalah *Safahan bighairi 'ilmin* belaka.

C. Penggunaan Sebab yang Khusus dalam Lafal yang Umum

Dalam buku karangan Quraish Shihab, "Secercah Cahaya Ilahi" dikemukakan bahwa antara aborsi dan pembunuhan ada persamaan yakni pada dampak menghilangkan nyawa yang berpotensi berpartisipasi membangun masyarakat. Ironisnya, dalih orang yang melakukan aborsi era modern saat ini, lebih buruk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari masyarakat jahiliyah yang telah lampau padahal masyarakat abad 20 sudah melayangkan Hak Asasi Manusia.[14]

Pelaku aborsi pada masa jahiliyah modern, sebagian melakukanya bukan karena takut miskin, baik menyangkut dirinya sekarang, maupun menyangkut anaknya kelak. Tetapi perbuatan itu mereka lakukan pada umumnya untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi "kecelakaan" akibat dosa ibu mereka. Pada zaman jahiliyah yang lalu, mereka membunuh antara lain karena khawatir anak diperkosa atau zina, sedangkan pada masa jahiliyah modern anak dibunuh karena ibunya sendiri diperkosa atau telah berzina.

Pada masa jahiliyah yang lampau, anak dibunuh oleh mereka tidak berpengetahuan, belum juga mengenal HAM, tetapi masa jahiliyah modern anak dibunuh oleh ibu dan dokter yang berpengalaman, serta hidup dalam situasi tuntutan HAM. Pada masa jahiliyah dahulu, anak dibunuh atau ditanam hidup-hidup oleh ayah seorang diri, kini masa jahiliyah modern, anak dibunuh oleh ibu bersama dokter dan bidan. Kalaulah yang seorang diri dipengaruhi setan dan tidak ada yang mengingatkan, tidaklah seorang dari yang tiga tadi sadar, sehingga ada yang mengingatkan yang lainya.

Dahulu yang dibunuh hanya anak/ bayi perempuan, kini tidak hanya bayi perempuan tetapi juga laki-laki. Zaman jahiliyah dulu, anak perempuan yang akan

[14]M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanam hidup-hidup dihiasi terlebih dahulu dan di bawa ke tempat yang jauh bersama ayahnya saja bahkan tanpa dikrtahui orang tuanya.[15]

Ada diskusi di kalangan pakar tentang boleh tidaknya pengguguran kandungan sebelum ditiupkan ruh kepada janin, yakni sebelum 120 hari dari pertemuan ovum.[16] Diskusi ini berkaitan dengan masalah dosa atau tidak, tetapi ia berkaitan dengan sanksi hukum yang harus dikenakan kepada para pelaku oleh karena itu, jangan menduga bahwa aborsi boleh dilakukan tanpa alasan yang sah. Ia tetap terlarang. Hanya saja dosanya bisa berbeda dengan dosa pembunuhan setelah keahiran.

Disisi lain, perlu dicatat bahwa al-Qur'ān dan Sunnah tidak menutup pintu serapat-rapatnya bagi aborsi, sebagaimana yang ditempuh oleh sementara ajaran/agama dan tidak pula membuka selebar mungkin seperti yang diinginkan oleh beberapa negara dan masyarakat Barat. Akan tetapi, ciri ajaran Islam yang moderat adalah membenarkan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu, dengan syarat para dokter yang terpercaya menduga keras bahwa kehamilan akan membahayakan jiwa ibu. Sementara dikalangan pemikir muslim, terbetik pandangan untuk membenarkan aborsi. Terlebih jika kandungan belum mencapai usia 120 hari.[17] apabila janin diduga keras akan lahir dalam keadaan cacat berat, atau mengidap penyakit yang amat serius sehingga kelak dewasa dia tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya seorang manusia.

---

[15]M. Qurais Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 287.
[16]Ibid, 289.
[17]LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa' Sumber Rujukan Permasalahan Wanita* (Kediri: Lajnah Bahthul Masāil Madrasah Hidayatul Mubtadiin PP. Lirboyo Edisi Revisi, 2003), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan fatwa MUI 2005, menyatakan bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan, oleh karena itu pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, semakin besar pula dosanya, apalagi setelah janin bernyawa dilakukan aborsi, terlebih lagi membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi tersebut hasil dari hubungan gelap.[18] Karena setiap anak yang lahir dalam keadaan suci tidak berdosa.

Bila dilihat secara hukum, seluruh fukaha (Ahli Fikih) dalam Islam, menyatakan bahwa bila aborsi dilakukan pada usia kehamilan di atas 120 hari, adalah haram. Namun bila aborsi dilakukan sebelum 120 hari kehamilan, para fukaha berbeda pendapat yaitu, 1. *Mubah* (boleh) menurut ulama Muhammad Ramli dalam kitab al-Nihayah, dengan alasan janin belum bernyawa, 2. *Makruh*, dengan alasan, janin masih dalam proses pertumbuhan, dan 3. *Haram*, menurut Ibnu Hajar dalam Kitab al-Tuhfah dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.[19]

Dengan keterangan secara mendetail oleh ayat-ayat diatas dapat di analisis dengan menggunakan data-data tafsir ath-Thabari, Ibnu Kathīr , Quraish Shihab dan teori asbāb al-Nuzūl secara signifikan pada makna قَتَلَ (membunuh) mempunyai dua kaidah, dalam tafsir ath-Thabari dan Ibnu Kathīr menggunakan kaidah أَلعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُوْمِ الَّفْظِ yang memaknai larangan membunuh

[18]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 33.
[19]Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006), 535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang sudah lahir sedangkan menurut Quraish Shihab, dalam konteks hari ini lebih luas, menanggapi makna membunuh anak ini, bisa juga dimaknai dengan aborsi.

Kemudian dilanjutkan dengan lafaẓ خَطَأً (dosa/ kesalahan) , dalam ayat إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا perbuatan yang keliru atas kesengajaan itulah Allah menegur mereka dan menyampaikan larangan kepada mereka, Kata الخطء (al-Khiṭ) berbeda dengan kata الخطأ (al-khaṭa'). Yang pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedang yang kedua adalah yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa sengaja ditekankan karena ketika itu sebagian anggota masyarakat Jahiliyah menduganya baik dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id